



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**

**PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL**

## ***Siaran Pers***

***Periode : April 2012***

***Edisi : 26 April 2012***

### **Perayaan ulang tahun JSMP yang ke XI Sektor peradilan terus menghadapi tantangan: JSMP mendorong kemaan baik dan kontribusi maksimal dari semua komponen masyarakat**

Seperti biasanya pada tanggal 28 April setiap tahun, akan dirayakan sebagai hari ulang tahun JSMP. Untuk tahun ini, JSMP merayakan lebih awal karena tanggal 28 April jatuh tepat pada hari Sabtu akhir pekan.

Sejak JSMP didirikan pada tahun 2001, JSMP telah berupaya dengan segala kapasitasnya untuk memastikan bahwa semua institusi peradilan berfungsi secara efektif dan terus melanjutkan produktivitas prestasi kerja dan kualitasnya sesuai dengan standar-standar internasional yang mengacu kepada prinsip peradilan yang adil, transparan, dan terjangkau. Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio, mengatakan bahwa “selama XI tahun, sejak kehadiran JSMP di sektor peradilan, JSMP terus mencatat bahwa sektor peradilan masih menghadapi berbagai macam tantangan. JSMP menyadari bahwa dalam sebelas tahun sejak Timor Leste merestorasi kemerdekaannya pada tahun 2002, ini tidak berarti akan menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dalam sektor ini, akan tetapi JSMP berpandangan bahwa investasi yang kuat dan berkelanjutan dalam sektor ini dapat menghasilkan multi – implikasi atas sektor lainnya dalam kerangka visi pembangunan nasional”.

JSMP mengakui bahwa secara relatif dewasa ini Timor Leste memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya layaknua sebagai sebuah Negara demokratis. Kerangka hukum tersebut dapat dihitung dari Konstitusi Republik, Timor Leste, berbagai macam hukum internasional yang telah diratifikasi, dan produk hukum positif lainnya seperti: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Undang – Undang Perlindungan Saksi, Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dan a undang – undang organik lainnya yang diterapkan sejak jaman Indonesia plus Regulasi UNTAET yang masih berlaku selama masa transisi.

Walaupun demikian, dalam prakteknya masih banyak warga negara yang menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan-tantangan ini terjadi karena secara alamiah institusi-institusi ini masih

sangat muda-baru, akan tetapi terdapat tantangan lainnya yang disebabkan oleh perihal/faktor manusiawinya. Sebagai contoh, sektor peradilan masih terus menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana komunikasi, masalah bahasa dan para penerjemahnya, masalah mengenai akses atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus, konflik dalam interpretasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam undang – undang yang ada dan masalah transparansi di Pengadilan Tinggi (persidangan yang seringkali tertutup untuk umum).

Selain itu, JSMP mencatat bahwa bahwa hingga saat ini, Undang – Undang Perlindungan Saksi belum diterapkan secara efektif di semua Pengadilan, masalah mengenai urgensi kebijakan pelatihan kepada para pengacara pribadi versus realitas di daerah-daerah terpencil, kesulitan untuk membentuk hakim panel atas kasus yang mengharuskan pengadilan kolektif (baik untuk kasus perdata maupun untuk kasus-kasus pidana) dan hambatan praktis secara transportasi, jadwal persidangan yang tidak efektif dan konsisten, perihal mengenai komunikasi dan kordinasi antara institusi-institusi terkait ini dan tantangan-tantangan lainnya.

Walaupun JSMP juga mencatat adanya indikasi-indikasi menuju kemajuan dan perubahan dalam aspek-aspek tertentu pada tingkat kebijakan legislatif, akan tetapi seringkali publik terus merasa prihatin dan tidak merasa puas dengan putusan-putusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Keluhan-keluhan tersebut, seringkali diarahkan pada proses persidangan dan penyelesaian yang tidak berjalan dengan transparan karena tidak memungkinkan partisipasi publik dan terutama melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam setiap proses tersebut. Selain itu, JSMP mengamati bahwa proses penerapan hukuman yang seringkali tidak seimbang dengan tingkat keseriusan dari kasus yang terjadi, terutama atas kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

Beberapa contoh konkrit dari pengalaman JSMP, berhubungan dengan praktek-praktek peradilan, antara lain JSMP seringkali mencatat keprihatinan-keprihatinan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan putusan-putusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Secara khusus mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pertanahan. Masyarakat mengadukan keprihatinan mereka pada JSMP bahwa, proses peradilan di Pengadilan Tinggi seringkali tidak melibatkan mereka selaku pihak-pihak yang memiliki hak dan kepentingan langsung dalam perkara. Mereka juga mengatakan bahwa tiba-tiba menerima putusan dari Pengadilan Tinggi dengan mengumumkan pada mereka untuk segera meninggalkan rumah atau tempat yang mereka tinggal selama ini.

Selain itu, keprihatinan lain yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada JSMP adalah juga berhubungan dengan masalah tanah, mereka merasa sangat prihatin dengan kinerja pengacara yang mendampingi kepentingan mereka di semua tingkat persidangan, akan tetapi sayangnya tidak ada komunikasi yang efisien antara mereka sebagai klient dan dengan para pengacara mereka. Para pengacara seringkali, jarang melakukan komunikasi, konsultasi dan memberikan informasi terkini mengenai kemajuan dan tantangan atas kasus-kasus yang didampingi oleh para pengacara tersebut dan menginformasikan proses yang sedang berjalan pada mereka sebagai pihak yang berkepentingan atas kasus tersebut.

Masalah menarik dari semua situasi tersebut, JSMP menemukan bahwa dalam beberapa kasus, menunjukkan bahwa pengacara yang menangani atau mendampingi kasus-kasus mereka berasal dari institusi yang sama, seperti pengacara yang berasal dari Kantor Kepengacaraan Umum. Artinya bahwa, para pihak yang berdiri sebagai pengacara atas ‘penggugat dan tergugat’ dalam kasus sengketa tanah, berasal dari institusi yang sama.

Dalam situasi semacam ini, walaupun JSMP tidak mempersoalkan dan tidak meragukan ketrampilan teknis hukum profesional mereka, akan tetapi JSMP merasa tidak begitu yakin dan nyaman dengan perihal yang berpotensi untuk menghasilkan “Konflik kepentingan” dalam kasus yang melibatkan dua pengacara yang berasal dari satu institusi. Ketika situasi semacam ini terus berlanjut, JSMP percaya bahwa publik atau para pihak yang berkepentingan memiliki alasan untuk meragukan proses yang sedang berjalan dan kesimpulan akhir dari proses tersebut, walaupun kemungkinan proses tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur normal yang berlaku.

Selain itu, pada bagian lain, JSMP terus prihatin dengan kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender, secara khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga, semua pengadilan terus menerapkan hukuman penangguhan yang bertentangan dengan karakter atau ciri-khas eksistensi Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak “pidana publik” dalam kerangka sistem peradilan kriminal Timor Leste.

Walaupun demikian, JSMP menghormati dan memuji semua komponen bangsa baik dengan kapasitas sebagai individu atau secara kolektif yang memberikan kontribusi dan dedikasi pada semua proses dalam mendirikan dan menegakkan sistem peradilan. JSMP percaya dan yakin bahwa sistem peradilan yang kuat dan kredibel akan dapat menjamin dan menghasilkan suatu masyarakat yang demokratis dan menjamin bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara guna menjamin keadilan bagi semua orang.

JSMP percaya bahwa ini akan terjadi kalau semua orang, turut berpartisipasi atau dilibatkan dalam semua proses tersebut. Karena JSMP merasa yakin bahwa dengan keterlibatan semua komponen akan menghasilkan dampak yang berbeda dalam sektor peradilan.

Untuk mendapatkan informasi mendalam hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883/7295795